



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Said RT.001 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TITIN TRIANA, MH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 05 Juni 2017 dengan Nomor 47/SK-G/CT/2017/PA.Tbh, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Boya Lorong Pepaya No. 44 RT.02 RW. 10 (Rumah Kos khusus Putri atas nama Agus, samping jembatan) (HP.085374043523) Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor  
0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 05 Juni 2017 mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'dadukhul) yang melangsungkan pernikahan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2003 atau bertepatan dengan 23 Zul-Hijjah 1923 H dicatat oleh Pengawas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/06/III/2003 ditandatangani pengawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 03 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Sungai Laut Kabupaten Indragiri Hilir dan tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah kerumah sewaan di Jalan H. Said RT. 001 RW. 007 Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau, sampai berpisah. Dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 01-02-2004, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 27-02-2006, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Tempat tanggal lahir Tembilahan, 29-07-2013, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah permasalahan keyakinan,

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon sudah berusaha menjadi imam yang baik bagi keluarga, Pemohon sudah berusaha untuk mempelajari agama Islam, mengingat Pemohon adalah seorang muallaf, banyak yang harus Pemohon pelajari untuk mendalami agama Islam yang sesungguhnya, sementara Termohon sendiri yang beragama Islam setelah menikah, tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan pada saat itu berhasil dilakukan Mediasi oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan akhir – akhir ini Termohon bersifat konsumtif dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak melihat penghasilan Pemohon sebagai seorang pedagang. Pemohon melihat perilaku Termohon yang mulai berubah karena ada yang disembunyikan oleh Termohon, dan Pemohon pernah melihat Termohon sms-an dengan seseorang pada malam hari sekitar Jam 01.00 dinihari di kamar mandi di rumah Pemohon dan Termohon, yang sepertinya terlihat sangat dekat dengan Termohon;

4. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei Tahun 2017 tepatnya tanggal 29 Mei 2017, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama WILLYAM dan KEVIN yang saat itu sedang dalam kondisi sakit dan Termohon sempat mencium kening anak Pemohon yang bernama KEVIN, dan Termohon membawa 1 ( satu ) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANGELIA tanpa alasan yang jelas, saat itu Termohon hanya izin untuk membeli kue untuk berbuka puasa dan sampai permohonan cerai talak ini diajukan Termohon tidak kembali, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, dengan M. Agus (KeluargaTermohon) sampai ke Jambi tetapi Termohon tidak ditemukan, dan Pemohon dapat informasi dari adik Ipar Termohon bahwa Orang TuaTermohon mengatakan tidak mungkin perkawinan ini bisa kembali lagi, bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon juga menuntut supaya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh





- KEVIN Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 01-02-2004, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
  - WILLIAM Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 27-02-2006, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
  - ANGELIA Tempat tanggal lahir Tembilahan, 29-07-2013, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon HARIYADI BIN HANG TONG untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon SADARIAH BINTI TAHANG dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 01-02-2004, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Tempat tanggal lahir Tanah Merah, 27-02-2006, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Tempat tanggal lahir Tembilahan, 29-07-2013, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon, kepada Pemohon;

4. Apabila Permohonan Pemohon ini diputus dan dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuasaan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kasusnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 04 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon kemudian di depan persidangan Pemohon memohon agar perkaranya dapat dicabut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon dan secara *in person* telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon kemudian di depan persidangan Pemohon memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan sebelum permohonan dibacakan adalah hak mutlak Pemohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu menunggu adanya persetujuan dari pihak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh dari Pemohon/Kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami RIDWAN HARAHAAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)